

**UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PAGARALAM
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

TIARA LORENZA

NIM 02011181722091

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : TIARA LORENZA
NIM : 02011181722091
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL

**UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA
DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PAGARALAM
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 19 Januari 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 2022

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriona, S. H., M. Hum
NIP. 196509181991022001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S. H., M. S.
NIP. 196201211989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tiara Lorenza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722091
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 03 Juli 1999
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2022



Tiara Lorenza

02011181722091

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalan sendiri dan tinggalkanlah jejak”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- **Allah Swt**
- **Bapak dan Ibuk**
- **Keluarga yang saya sayangi**
- **Guru-Guru dan Dosenku**
- **Sahabat-sahabat Terbaikku**
- **Almamaterku, FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Upaya Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam Pada Masa Pandemi Covid-19** Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang saya cintai Bapak Paidi dan Ibu Hadisa Terima Kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa Bapak dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu, terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna, skripsi ini adalah persembahan kecilku untuk kalian.
3. Terima Kasih untuk Yoga Agustian untuk semua kerja kerasmu selama ini, terima kasih dukungannya dan terima kasih untuk semuanya.
4. Terima Kasih untuk Adik saya Jingga Rahmadona Ayuk saya Nova Puspita Sari, terima kasih untuk selalu menjadi adik dan kakak terbaik disaat penulis mengerjakan skripsi ini, terima kasih untuk segala bentuk bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga Besar Amatnuri yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, terima kasih untuk motivasi dan dukungan untuk terus semangat sampai wisudah, terima kasih atas doa terbaiknya.
6. Keluarga Besar Basri Alm, terima kasih yang sudah mendukung dan mendoakan sampai saya bisa ketahap ini.
7. Bapak Prof.Ir.H. Annis Saggaff,M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Ridwan.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Drs. H. Murzal.,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. Happy Warsito,S.H.,M.SC., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Dr. Hj. Nashriana,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
17. Seluruh Dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Seluruh Staf dan Karyawan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam yang telah membantu saya melengkapi fasilitas dan bahan untuk menjadi bahan penelitian ini.
20. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat baikku Intan Cantika Putri, Nurazizah Hasibuan, Rapi Seniang Sakti, Ravita Novalisya Bahri, terima kasih sudah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.
21. Teruntuk sahabat mabaku Sukriansyah yang selalu bisa membantu saya kapanpun dan dimanapun, sudah mau selalu direpotkan terima kasih banyak.
22. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017

Akhir Kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda,

semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Indralaya,

2022

Tiara Lorenza

0201118172091

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa selalu terucap kepada Allah SWT atas kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada saya sehingga Penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam Pada Masa Pandemi Covid-19”** ini dapat saya selesaikan Sebagai syarat untuk melaksanakan ujian Komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sekali bahwa Skripsi ini belum dikatakan sempurna baik dari segi bentuk penyusunannya ataupun secara keseluruhannya. Apabila terdapat salah penulisan dalam skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Dengan tulus hati penulis berharap Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya, 2022

Tiara Lorenza

02011181722091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Pembinaan.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11

3. Jenis Data dan sumber Data Penelitian.....	12
4. Lokasi Penelitian	13
5. Populasi dan Sampel.....	13
6. Teknik Pengumpulan Data.....	14
7. Analisis Data	15
8. Penarikan Kesimpulan	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	17
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	17
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	18
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	21
B. Tinjauan Tentang Narapidana.....	22
1. Pengertian Narapidana.....	22
2. Narapidana Wanita	23
3. Penggolongan Narapidana	24
4. Hak-hak Narapidana.....	26
5. Pembinaan Narapidana	28
a. Pengertian Pembinaan.....	29
b. Pola Pembinaan	31
C. Tinjauan Tentang Covid-19.....	33
1. Pengertian Covid-19.....	33
2. Gejala-Gejala Covid-19	34
3. Pencegahan Covid-19	36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Upaya terlaksananya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam pada masa pandemi Covid-19	39
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam	39
2. Pembinaan Kepribadian.....	48
3. Pembinaan Kemandirian.....	49
B. Faktor yang bisa membuat pengaruh terlaksananya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam dalam masa pandemi Covid-19	57
1. Faktor Pendukung.....	59
a. Fasilitas Sarana dan Prasarana	59
b. Kemampuan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Baik.....	60
2. Faktor Penghambat.....	62
a. Hambatan Di Dalam Bidang Pembinaan Intelektual.....	62
b. Hambatan Bidang Keterampilan	64
c. Kendala Asimilasi.....	64
d. Wabah Penyakit Covid-19	65
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Kota Pagar Alam tahun
2019-2020 7
2. Tabel 2. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Kota Pagar Alam tahun
2020-2021 46

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upaya Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Upaya terlaksananya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam pada masa pandemi Covid-19; 2)Faktor yang mempengaruhi terlaksananya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam dalam masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Yuridis Empiris yang menganalisis data primer, sekunder dan tersier. Setiap data yang diperoleh dari lapangan diawali dengan fakta dan data khusus yang kemudian di kaji sebagai ketentuan umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terlaksananya pembinaan yaitu pembinaan kepribadian terdiri dari kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kekuatan intelektual, kesadaran hukum, dan mengintegrasikan diri melalui rakyat dan pembinaan kemandirian terdiri dari keterampilan dalam bisnis sendiri, keterampilan memotivasi bisnis industry, keterampilan pengembangan diri sendiri, kreatifitas dalam memotivasi bisnis industry dan terdapat faktor yang mempengaruhi terlaksananya pembinaan narapidana wanita. Yaitu: faktor pendukung terdiri dari fasilitas sarana dan prasarana dan kemampuan petugas pemasyarakatan yang baik; dan faktor penghambat; terdiri dari pembinaan intelektual, hambatan bidang keterampilan, kendala asimilasi dan wabah pandemi covid-19.

Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana Wanita, Narapidana Wanita, LAPAS*

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S. H. , M. Hum
NIP. 196509181991022001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. MuhammadIkhsan, S. H. , M. H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikatakan bangsa hukum bisa dilihat dari UUD Periode 1945 Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia yakni Bangsa Hukum”, Berdasarkan pernyataan Yesmil Anwar dan Adang pada praktek ketatanegaraan Indonesia semua komponen kehidupan diselenggarakan sesuai hukum, dan dijadikan titik sentral kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹ maka selayaknya atau sepantasnya hukum itu harus ditegakan demi suatu keadilan. Penegak hukum yakni suatu mekanisme dilakukannya usaha dalam tegaknya dan bergunanya aturan-aturan hukum dengan nyata untuk dasaran sikap dengan keterkaitan pada hukum di hidup masyarakat dan juga negara.

Sesuai UU No 12 periode 1995 mengenai Pemasyarakatan, jika untuk Negara Indonesia yang sesuai dengan pancasila, gagasan-gagasan terbaru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi hanya pemenjaraan tetapi juga dikatakan sebuah upaya Re-habilitasi dan Re-integrasi Sosial Rakyat binaan Pemasyarakatan sudah menghasilkan sebuah tujuan pemidanaan dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.²

Lembaga Pemasyarakatan ialah daerah guna melakukan pembinaan kepada Napiserta Anak didik Pemasyarakatan pada Indonesia. Daerah itu

¹ Yesmin Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Widya Padjajaran: 2009), Hlm. 156.

² Penjelasan Umum atas UU No 12 Periode 1995 “*Tentang Pemasyarakatan*”.

juga dikatakan sebutan Penjara, dan juga lembaga pemasyarakatan itu berdiri di berbagai kabupaten, kota bahkan ibu kota. Pembinaannya dilaksanakan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³

Lembaga Pemasyarakatan yakni suatu Bidang Teknis Pelaksana dalam naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anggota Lembaga Pemasyarakatan sering juga dikatakan dengan Rakyat binaan Pemasyarakatan (WBP), atau seorang rakyat yang masih mempunyai status tahanan dan dititipkan di lembaga pemasyarakatan. Bagi Rakyat binaan Pemasyarakatan, harus dilakukan pembinaan yang terstruktur dan sistematis, sebagaimana diamanatkan dalam Konsideran Perundang-undangan No 12 periode 1995 mengenai Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia periode 1995 No 77 dan tambahan Lembaran No 3614), merumuskan jika masyarakat binaan sebagai insan dan sumber daya manusia wajib dilaksanakan secara optimal dan penuh kemanusiaan pada sebuah metode pembinaan yang terstruktur. Metode yang dimaksud adalah sistem pemasyarakatan.⁴

Pemidanaan adalah sebuah mekanisme penjatuhan pidana yang wajib dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan wajib dilakukan pertimbangan pidana yang telah berdasarkan pada keadaan terdakwa.

³Tolib effendi, *Dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang:Setara Press, 2014), hlm. 57.

⁴Nashriana. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Palembang Indonesia: Noerfikri, 2021), hlm.

Wajib diakui jika pidana tersebut tidak berakibat sama kepada semua masyarakat, sebab pidana yakni sebuah permasalahan yang relatif.⁵

Narapidana memiliki hak-hak yang dilakukan perlindungan serta dibina, tapi hak narapidana lelaki dan perempuan memiliki perbedaan. Karena wanita mempunyai kodrat terjadi kondisi proses mens, mengandung, melahirkan serta menyusui yang tidak dimiliki seorang lelaki, maka hal itu adalah sebuah kewajaran saat narapidana perempuan memiliki hak-hak khusus daripada narapidana lelaki.

Dicermati dari UU No 12 periode 1995 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, di jelaskan jika tidak muncul pengaturan yang dengan khusus yang terdapat peraturan mengenai narapidana perempuan, sebab yang dijelaskan hanya narapidana saja tidak dilakukan pembeda antara narapidana lelaki dengan narapidana wanita, sehingga ini adalah terjadinya kekosongan norma yang harusnya memuat mengenai hak dan kewajiban antara narapidana lelaki dan narapidana perempuan tidak bisa dilakukan dengan sama, karena antara pria dengan wanita memiliki perbedaan fisik dan psikologi.⁶

Tujuan dari Pemidanaan pada Proses Pemidanaan yakni memberlakukan hukuman. Hal tersebut akan menunjukkan arah dan pertimbangan tentang apa yang harusnya disebut sebagai hukuman pada

⁵Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 40.

⁶Desmawanti & Adhi Wibowo, 2017, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang*, Jurnal Swara Justisia UNES, Vol. 1 No. 2, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/14> , diakses tgl 17 juli 2021. Pukul 12.05 WIB.

sebuah tindak pidana dalam menjunjung adanya norma yang berlaku. Berdasarkan pernyataan Sahardjo pada pidato penganugerahan gelar *doctor honoris causa* pada ilmu hukum, dalam periode 1963 oleh UI, sudah menerapkan sebutan Narapidana bagi orang yang diberikan pidana, berdasarkan gagasan Sanusi HAS sebutan Narapidana yakni dijadikan pengganti sebutan seseorang hukuman atau seseorang yang diberi sanksi. Pada sebutan lain Narapidana yakni kepada terdakwa yang sudah dinyatakan oleh hakim dan sudah memiliki kemampuan hukum tetap dan lalu melaksanakan pembinaan di lembaga kemasyarakatan.⁷

Jenis Pidana berdasarkan pada Pasal 10 KUHP yakni seperti dibawah ini :

1. Pidana pokok berupa :
 - a. Mati.
 - b. Kurungan.
 - c. Penjara.
 - d. Sanksi.
2. Pidana penambahan berupa :
 - a. Perampasan barang barang khusus
 - b. Pencabutan hak hak khusus
 - c. Pengumuman keputusan hakim.⁸

Mekanisme Pembinaan untuk Narapidana sudah mengalami perubahan dari mekanisme Kepenjaraan ke mekanisme Kemasyarakatan,

⁷*Ibid*, hlm, 56

⁸Bambang waluyo, *Pidana &Pemidanaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm. 12.

yang awalnya Rumah Penjara berubah Lembaga Pemasyarakatan, tidak untuk membuat bangunan saja, namun yang terpenting melakukan penerapan Konsep Pemasyarakatan. Usaha pendidikan dalam seluruh lapisan rakyat pada usia dini hingga lansia, termaksud kecakapan hidup untuk seseorang Narapidana yang sedang melakukan sanksi pada lapas.

Pembinaan Narapidana berdasarkan pada Aturan Pemerintah No 31 periode 1999 mengenai Pembimbingan serta Pembinaan Rakyat dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1), yakni: “Pembinaan yakni aktivitas dalam melakukan peningkatan kualitas ketaqwaan untuk Tuhan, intelektual, sikap, tindakan, professional, sehat jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”⁹

Pembinaan berfungsi supaya saat narapidana sesudah menjalankan masa pidananya tidak akan melakukan pengulangan kejahatannya sampai bisa hidup bermasyarakat dengan sewajarnya dan juga melakukan partisipasi pada pembangunan. Jadi dari itu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dididik supaya bisa menemukan potensi diri dan melakukan perkembangan dalam menjadikan narapidana yang baik dan patuh dengan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai dasar kehidupan dikemudian hari jika telah keluar dari Lapas.¹⁰

Masalah yang terjadi pada saat ini kepada banyak hal khususnya sekarang ini pandemi Covid-19 masih melanda kesehatan rakyat di semua

⁹Peraturan Pemerintah No 31 periode 1999 mengenai Pembinaan Pasal 1 ayat(1)

¹⁰Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A, dan Hery Wibowo, 2015, *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal, Volume.02 Nomor.03, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13546/6347> , diakses pada tgl 13 januari 2021, pukul 13.16 WIB.

penjuru dunia, bahkan sudah membuat pengaruh pada macam-macam bidang di bangsa yang terdampak. Dengan adanya kondisi tersebut upaya pembinaan pada lapas wanita terhadap narapidana yang ada disana untuk selalu tetap menerapkan *social Distancing* yang saat ini selalu diutamakan. Kekhawatiran tertularnya Covid-19 di lapas dilandasi oleh keluar masuknya penjaga lapas atau seseorang selain tahanan yang pada kondisi ini pasti berhubungan dengan seseorang lainnya. Jika seseorang itu tertular dan berkegiatan di sekitar tahanan dan berhubungan dengan penghuni lapas jadi bisa menyebabkan tertularnya Covid-19.

Di Indonesia dan didunia ini sedang mengalami wabah penyakit yang dikenal dengan Covid-19, covid-19 yakni segerombolan virus yang bisa mengakibatkan penyakit dalam mamalia, termasuk burung, ayam, ikan dan manusia. Pada manusia virus corona ini menyebabkan infeksi di saluran pernafasan, seperti flu biasa.¹¹ Covid-19 merupakan satu penyakit dengan perantara penyebaran antara manusia dengan manusia sehingga kemungkinan penyebaran tersebut dapat terjadi pada seseorang.¹²

Lembaga pemasyarakatan menjadi daerah saat memasyarakat kan kembali penghuninya supaya menjadi manusia yang selalu optimal kedepannya. Maka pengolahan lapas wajib menjunjung tinggi macam-macam faktor yang beresiko yang bisa memperburuk keadaan atau kondisi lapas di antaranya, yakni kondisi lapas yang kurang baik sebab banyaknya nominal penghuninya. Hingga fasilitasnya yang tidak memadai, dan

¹¹ Wasito dan Wuryastuti Hastari, *Corona Virus*, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), hlm.

¹² Pradipta Jaka, *Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: PT. Alex Media, 2020), hlm. 5

kerusuhan yang muncul antara penghuni lapas tersebut. Dan sekarang keadaan tersebut kini diperburuk oleh keadaan bencana alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

Pada data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Pagar Alam, jumlah Narapidana dan Tahanan, seperti dibawah ini :

Tabel 1

**Total Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Kota Pagaralam Periode 2019-2020**

No	NARAPIDANA	TAHANAN	NARAPIDANA	TAHANAN	JUMLAH
	WANITA	WANITA	LAKI-LAKI	LAKI-LAKI	
1	2 orang	-	166 orang	34 Orang	197 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam, 2021

Berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah peneliti jelaskan tersebut, peneliti berkeinginan dalam mengangkat analisis mengenai pembinaan narapidana wanita selama terdapat di dalam penjara (lapas) dengan tulisan berjudul **“UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PAGAR ALAM PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan latar belakang tersebut jadi topik pada analisis tersebut sebagai berikut ini :

1. Bagaimana upaya terlaksananya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam pada masa pandemi Covid-19?
2. Apa faktor yang bisa membuat pengaruh terlaksananya pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam dalam masa pandemi Covid-19?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Lingkup permasalahan yang akan dibahas, jadi tujuan yang diharapkan oleh peneliti pada analisis tersebut yakni :

1. Guna menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam saat melaksanakan pembinaan kepada narapidana perempuan dalam masa pandemi Covid-19.
2. Guna melihat faktor yang bisa membuat pengaruh terlaksananya pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas III Pagar Alam pada masa pandemi Covid-19.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dengan teoritis pada penulisan tersebut bisa menghasilkan ilmu dan juga wawasan yang meluas dan mempunyai manfaat, baik untuk rakyat dan mahasiswa ilmu hukum saat melakukan pemahaman mengenai lembaga pemasyarakatan serta perlindungan hukum kepada napi perempuan juga bisa menghasilkan sumbangsi kepada

berkembangnya ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis output analisis tersebut difungsikan bisa menjadi referensi dan juga dalam bahan ilmu untuk rakyat dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama pada bidang Hukum Pidana mengenai mekanisme saat melaksanakan terlaksananya pembinaan kepada narapidana perempuan.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penjelasan ini tidak terjadi penyimpangan dari masalah serta terbatasnya sebuah pengetahuan dan kekuatan yang dipunyai oleh peneliti, jadi peneliti melakukan pembatasan masalah saat meneliti ini mengenai usaha terlaksananya pembinaan napi wanita yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita tingkat III Pagar alam, serta kendala atau hambatan saat mekanisme terjadi pada masa pembinaan.

6. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yakni usaha dalam melakukan suatu mekanisme penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum dengan nyata guna sebagai dasaran sikap pada keterkaitan hukum atau lalu lintas pada sebuah kehidupan masyarakat ataupun negara.

Masalah penegakan hukum adalah sebuah permasalahan yang terjadi dalam rakyat. Dan keseluruhan mungkin menghasilkan

beberapa konfliknya tersendiri pada kerangka penegakan hukumnya tetapi tiap rakyat memiliki tujuan yang sama, supaya di dalam rakyat bisa tercipta kedamaian.

Berdasarkan pernyataan Soerjono Soekanto ada faktor yang membuat pengaruh tegaknya hukum, yakni seperti faktor dibawah ini :

1. Hukum (UU).
2. Penegakan Hukum.
3. Sarana Atau Fasilitas Yang Melengkapi.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.¹³

2. Teori Pembinaan

Pembinaan itu bersumber dari istilah bina, kemudianberimbuh pe-an jadi bisa menjadi istilah yaitu “pembinaan” ialah sebuah aktivitas, upaya dan aktivitas yang dilaksanakan dengan efisien dan efektif agar mendapat output yang selalu optimal.

Pembinaan yakni usaha pendidikan formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, mempunyai arah, beraturan, terencana, dan bertanggungjawab pada rangka pengenalan, penumbuhan, pembimbingan juga pengembangan sebuah dasar kepribadianya imbang, utuh dan juga sama, pengetahuan dan kemahiran berdasarkan pada kemampuan kecenderungan atau suatu keinginan serta kekuatan-kuatannya sebagai dasaran, untuk setelahnya agar perkasa sendiri

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2005), hlm. 5.

dalam melakukan penambahan, peningkatan dan pengembangan diri sendiri, kekuatan manusiawi yang maksimal dan pribadi yang memiliki kemandirian.¹⁴

7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Saat menyusun skripsi ini analisis yang digunakan yakni penelitian Empiris. Analisis hukum empiris atau dengan sebutan lain biasa dikatakan analisis hukum sosiologis atau dikatakan juga dengan analisis Lapangan. Penelitian Empiris yakni sebuah cara analisis hukum yang berupaya dalam mencermati hukum pada sebutan yang nyata atau bisa disebutkan melihat, diteliti bagaimana bekerjanya hukum pada kalangan rakyat.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Pada pendekatan analisis yang akan dilaksanakan peneliti pada analisis ini yakni seperti dibawah ini :

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan guna mencermati seluruh UU dan penataan yang berhubungan pada analisis yang akan dilakukan penelitian.¹⁶

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

¹⁴Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina & mengembangkan Generasi Muda*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

¹⁵Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*: (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.151.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, (Jakarta: 2010), hlm. 93.

Yakni ilmu yang menjelaskan keterkaitan timbal balik pada hukum melalui gejala sosial yang lain melalui empiris analitis. Pada teori ini, pendekatan tersebut berupaya mencermati hukum dengan nyata, bukan wajib.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Saat menyusun skripsi, data yang dimanfaatkan oleh penulis yakni data primer, sekunder dan tersier.

a. Data primer

Data yang didapatkan melalui mekanisme perlakuan studi lapangan, melaksanakan wawancara dengan terorganisir melalui dasaran pada daftar pertanyaan yang dipaparkan untuk beberapa responden yang berhubungan dengan masalah analisis atau data yang didapatkan dengan langsung dari sumber awal. Pada sebutan lain yakni data yang didapatkan langsung dari penulis pada Penjaga lapas serta Napi melalui wawancara, observasi, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dengan tidak langsung atau dengan perantara. Data tersebut juga disebut data yang didapatkan dari sumber lain sebagai pelengkap yang berhubungan dengan masalah pembahasan yang dianalisis. Bahan hukum sekunder umumnya seperti masukan hukum atau doktrin teori teori yang didapatkan

dari Literatur hukum, buku ilmiah di bidang hukum, makalah, jurnal, artikel dan sumber sumber yang lain.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi analisis data dan pengumpulan data ini, peneliti melaksanakan analisis dan pengumpulan data di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam. Yang berlokasi di Jl. Koprak Cikwan Kel. Beringin Jaya Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam 31521.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yakni daerah generalisasi yang berupa objek maupun subjek dimana mempunyai mutu dan ciri-ciri khusus dituliskan oleh penulis dalam mempelajari dan lalu dibuat garis besarnya. Populasi tidak sekedar orang namun objek/benda alam yang lain.¹⁷ Populasi pada analisis tersebut yakni semua penjaga Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kota Pagar Alam dan semua Narapidana Wanita yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Kota Pagar Alam.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117

b. Sampel

Sampel yakni anggota sebuah subjek atau objek yang meliputi populasi. dan Pengambilan sampel wajib berdasarkan pada mutu dan ciri-ciri sebuah populasi dan dibuat garis besar dari populasi tersebut.¹⁸ Berdasarkan keyakinan jika sampel yang diambil bisa mewakili semua populasi pada analisis skripsi ini. Berikut sampel pada penelitian tersebut yakni:

1. Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam (1 orang)
2. Penjaga Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam yang berkaitan dengan pembinaan (1 orang)
3. Narapidana perempuan yang mendapat pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam (1 orang)

6. Teknik Pengumpulan Data

Analisis ini menggunakan data dimana dalam pengumpulannya dengan:

a. Studi Lapangan

Yakni pengumpulan data melalui narasumber dari data tertulis pada dokumen yang didapat guna melakukan pengembangan kepada penjelasan dokumen tersebut melalui penerapan wawancara dengan langsung kepada narasumber yang sudah dipilih.

¹⁸H. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 33.

b. Studi Kepustakaan

Yakni sebuah alat mengumpulkan bahan hukum yang dilaksanakan dengan bahan hukum tertulis melalui penggunaan *content analysis*.¹⁹ Teknik tersebut bermanfaat dalam menghasilkan kajian teori saat melakukan pengkajian dan mencermati buku- buku, aturan undang-undang, dokumen, laporan, arsip dan hasil analisis yang lain baik cetak ataupun elektronik yang berkaitan atau mendukung penjelasan dalam permasalahan.

7. Analisis Data

Sesuai sifat analisis tersebut menerapkan metode analisis yang sifatnya deskriptif analisis. Analisis data yang dimanfaatkan yakni pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yakni mekanisme analisis yang memberikan suatu data deskriptif analisis, yakni apa yang dijelaskan responden dengan tertulis atau lisan, dan juga sikapnya realistis, yang dianalisis, dicermati sebagai sebuah satuan yang utuh. Misalnya wawancara, dokumen resmi dan sebagainya.

8. Penarikan Kesimpulan

Garis besar isi pada hasil analisis tersebut menerapkan pemikiran deduktif, yakni sebuah cara berfikir yang didasarkan dalam fakta yang sifatnya umum, lalu di tarik suatu garis besar dalam sebuah fakta yang sifatnya khusus.²⁰ Hasil analisis tersebut dikatakan proposisi

¹⁹*Ibid*, hlm. 105.

²⁰Amirudin & Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

umum yang lalu dikaitkan melalui masalah guna mendapatkan garis besar yang sifatnya lebih khusus dalam menjelaskan semua masalah yang dibahas pada analisis kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung.

Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.

Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Andi Iqbal Burhanuddin ddk, 2020, *Merajut Asah Di Tengah Pandemi COVID-19*, Yogyakarta: Deepublish.

Anggun Malinda, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Garudhwaca.

Anies, 2020, *Seluk Beluk Corona Virus*, Jakarta: Arruzz Media.

Amirudin dan Zainul Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Atiqah Hamid, 2016, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Diva Pers.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bushrah Basiron, 2006, *Wanita Cemerlang*, Johor: University Teknologi Malaysia.

C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan,

Desmawanti dan Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*.

Direktorat Bina bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

-----, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Jakarta:Refika Aditama.

-----, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Parapidana di Indoneisa*, Jakarta: Pradnya Paramita.

H. Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakatra.

M. Ngalim Purwanto, 2004, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nahla Sihab, 2020, *Covid-19 Kepuasan Ringkas Yang Perlu Anda Ketahui*, Tangerang Selatan: Literati.

Nashriana, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang Indonesia: Noerfikri.

Poerwo darminto wji, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pradipta Jaka, 2020, *Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: PT. Alex Media.
- R. Achamad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*.
Bandung: Bina Cipta
- Rohadatul Asis, 2020, *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19*,
Tangerang: Makmood Publishing.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks
Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Salim, Bachtiar Agus, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917
Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Dewasa Ini*,
Pustaka Bangsa:Medan.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2001, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, 1990, *Membina dan mengembangkan Generasi
Muda*, Bandung: Tarsito.
- Suparni Niniek, 2009, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana
Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tolib effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang:Setara Press.
- Wasito dan Wuryastuti Hastari, 2020, *Corona Virus*, Yogyakarta: Lily Publisher.

Wasiti dan Warsyastuti H, 2020, *Kupas Tuntas Sejarah, Sumber, Penyebaran, Patogenesis, Pendekatan diagnosis dan Gejala klinis Corona Virus pada hewan Dan Manusia*, Lily Publisher.

Yesmin Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Padjajaran:Widya.

Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 8

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 7.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Pasal 5.

Penjelasan Umum UU Pemasarakatan.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Pasal 1 ayat (1)

INTERNET:

Agung Pambudi, *Pengaruh Sistem pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bentu Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang)*, Diponegoro Law Jurnal.

(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12570>, diakses pada tgl 17 oktober 2021, pukul 11.12 WIB).

JDIH BPK RI Database peraturan, *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>) diakses pada tanggal 29 november 2021 pukul 15.46 WIB)

Jon Herizal, *Pelaksanaan pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas*. (<http://Repository.unja.ac.id> diakses 01 februari 2021, pukul 22:12 WIB) .

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sarolangun, *Sejarah Kependaraan di Indonesia*, (<https://www.lapassarolangun.com/p/profil-lembaga.html>, diakses 17 juni 2021, pukul 13:10 WIB).

Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/3105/1555/> , diakses Pada tgl 17 oktober 2021, pukul 12.00.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas Ii B Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Pinrang), http://eprints.unm.ac.id/16380/3/Turnitin_PELAKSANAAN%20PEMBINAAN%20NARAPIDANA%20WANITA%20KLAS%20II%20B%20KABUPATEN%20PINRANG%20%28STUDI%20KASUS%20DI%20LEMBAGA%20PEMASYARAKATAN%20KABUPATEN%20PINRANG%29.pdf, diakses pada 11.11 WIB, pada tgl 17 oktober 2021.

Sejarah Cabang Rutan Pagaralam,
<http://rutanpagaralam01.blogspot.com/2012/02/sejarah-cabang-rutan-pagaralam-cabang.html?m=1> , di akses 27 Agustus 2021, Pukul 08.09 WIB

Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam,
<http://lapaspagaralam.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-organisasi> , diakses pada tgl 15 Oktober 2021, pukul 21.53 WIB.

JURNAL:

Adhi Wicaksana dan Widyantara, “*Pelaksanaan Asimilasi Dalam Pembinaan Anak Negara Di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.1, 2021.

Debi Romala Putri, Ikama Dewi Setia Triana, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cilaca*”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.2 No.1, 2020.

Desmawanti dan Adhi Wibowo, “*Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Padang*”, Jurnal Swara Justisia UNES, Vol.1 No.2, 2017.

Maryanto, Diah Rahmawati dan Indrati Rini, “*Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.1 No.1, 2014.

Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A, Hery Wibowo, “*Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, 2015.

Rahmat Hi. Abdullah, “*Tentang Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No.1, 2015